



BUPATI PASAMAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIMPANG ALAHAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten Pasaman khususnya pada Kecamatan Simpang Alahan Mati, dirasa perlu membentuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Alahan Mati;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang, Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4085);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lambatan Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lambatan Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2/SK/2004/PA/HR/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lambatan Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lambatan Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Urutan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

MUTUASARI

Berikut : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TERKEK DIKALAH MEMERANG KELURAHAN (SMP) MUDUP 1 GEMPANG ALAHAN MATI.

BAB II KONTENSI DAIR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
5. Unit Pelaksana Teknis di tingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman di lapangan.
6. Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
8. SMP adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gempang Alahan Mati di Gempang Alahan Mati.

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMKN 1 Simpang Alahan Mati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) SMK sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas adalah UPT pada Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan Simpang Alahan Mati.
- (2) SMK sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) diatas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Simpang Alahan Mati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

SMK mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
2. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan, nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
5. Menyalurkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
6. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SMK terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum;
- c. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan;
- d. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SMK dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kepala SMK dan Wakil Kepala SMK sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, b, c, dan d diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatannya sebagai fungsional guru.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan operasional SMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SMK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.



Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

SYAMSURIZAL